



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 64 ayat (6) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa dengan ditetapkan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara diperlukan sistem pembiayaan yang memadai termasuk pengaturan tarif pelayanan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tarif Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pada Rumah sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

A Lu

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif pelayanan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan atas jasa penggunaan sarana/prasarana untuk pelayanan non kesehatan sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana yang digunakan.
2. Pelayanan lainnya adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada klien oleh rumah sakit umum yang dipungut biaya.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Jasa Sarana prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum atas pemakaian sarana/prasarana dan bahan seperti obat-obatan, bahan kimia, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSU Cut Meutia dalam memungut tarif pelayanan lainnya.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur, transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan lainnya yang bermutu dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan lainnya di RSU Cut Meutia.
- c. terwujudnya kontinuitas dan pengembangan layanan, terjangkaunya daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kebijakan Tarif;
- b. Jenis Pelayanan Lainnya yang dikenakan tarif;

- c. Struktur dan Besarnya Tarif;
- d. Tata Cara Pembayaran;
- e. Pelimpahan Kewenangan; dan
- f. Ketentuan Lain-Lain;

BAB IV KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Semua kegiatan pelayanan non kesehatan di RSUD Cut Meutia dikenakan Tarif Pelayanan Lainnya sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada klien/masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Pelayanan Lainnya disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan.
- (5) Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Pelayanan Lainnya yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh RSUD Cut Meutia selama periode tertentu.

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk :
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs pendapatan kotor/bersih dan atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk formula.

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD Cut Meutia mengusulkan tarif pelayanan baru dan/atau usulan perubahan tarif baik keseluruhan atau per unit layanan kepada Bupati.
- (2) Dalam penyusunan Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek:
 - a. kontinuitas,
 - b. pengembangan layanan,

- c. kebutuhan, daya beli masyarakat,
- d. asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

Pasal 8

Penggunaan Tarif Pelayanan Lainnya pada RSUD Cut Meutia diukur berdasarkan:

- a. Jenis pelayanan yang diberikan;
- b. Jenis sarana/prasarana dan alat yang digunakan;

BAB V

JENIS PELAYANAN LAINNYA YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

Jenis pelayanan lainnya yang dikenakan tarif pada RSUD Cut Meutia meliputi:

- a. Buku Status Rekam Medik/Kartu Berobat Baru;
- b. Pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Studi Banding/Bimbingan Teknis;
- d. Kontribusi Permintaan Narasumber/Fasilitator/Instruktur;
- e. Kerjasama Kesepakatan bersama/Perjanjian dan Rekomendasi;
- f. Kepaniteraan Klinik;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Lainnya pada RSUD Cut Meutia tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 12

Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan tarif kepada Direktur RSUD Cut Meutia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tarif pelayanan pada Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 38);
- b. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tarif pelayanan pada Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Agustus 2024 M
7 Sya'ban 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Agustus 2024 M
7 Sya'ban 1446 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ALBAR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
 KABUPATEN ACEH UTARA

JENIS DAN TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA
 RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

A. BUKU STATUS REKAM MEDIK

No	Pelayanan Konsultasi/Pemeriksaan Tindakan)	(Tanpa	Tarif (Rp)	Satuan
1	2		3	4
1	Buku Status rekam medik/kartu berobat baru Rawat Jalan		25,000	per kunjungan baru
2	Buku Status Rekam medik/kartu berobat baru Rawat Inap		25,000	per kunjungan baru

B. PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pendidikan dan Pelatihan Praktek Medis/Klinik		
	- Pengenalan Residen Baru/org/hr	85,000	per orang per hari
	- Pengarahan, Orientasi praktek klinik (per tahun)		
	- 1 s/d 15 orang	500,000	per orang per tahun
	- 16 s/d 25 orang	800,000	per orang per tahun
	- 26 s/d 50 orang	1,000,000	per orang per tahun
	- Badge/orang	30,000	per orang
	- Sertifikat/orang	15,000	per orang
	- Mahasiswa FK selama koskap/bagian/orang	650.000 s/d 850.000	per bagian per orang
	- Mahasiswa FKG/orang/minggu	70,000	per orang per minggu
	- Mahasiswa Farmasi/orang/minggu	50,000	per orang per minggu
	- Mahasiswa Psikologi/orang/minggu	50,000	per orang per minggu
	- Residen/PPDS/bulan/orang	1,300,000	per bln per oanrg
	- Ujian Mahasiswa FK/bulan/orang	150,000	per bln per orang
	- SMA/D-1/D-II/Minggu	30,000	per minggu
	- D-III/Minggu	40,000	per minggu
	- D-IV/S1/Minggu	60,000	per minggu
	- Profesi/S2/S3/Minggu	90,000	per minggu
	- Instansi/LSM/minggu	250,000	per minggu
2	Penelitian		
	Penelitian/Studi Kasus		
	- SMA/D-1/D-II	100,000	per penelitian
	- D-III	150,000	per penelitian
	- D-IV/S1	200,000	per penelitian
	- Profesi/S2/S3	250,000	per penelitian
	- Instansi/LSM/dan lain-lain	250,000	per penelitian
3	Penelitian Data Awal (Survey Awal)		
	- SMA/D-1/D-II	35,000	per penelitian
	- D-III	50,000	per penelitian
	- D-IV/S1	75,000	per penelitian
	- PROFESI/S2/S3	100,000	per penelitian
	- INSTANSI/LSM/dll	250,000	per penelitian

D 4/2

4	Magang		
	- SMA/D-1/D-II/Minggu	30,000	per minggu
	- D-III/Minggu	50,000	per minggu
	- D-IV/S1 / Minggu	75,000	per minggu
	- PROFESI/S2/S3/Minggu	250,000	per minggu
	- INSTANSI/LSM/dll/Minggu	250,000	per minggu
5	Data Penelitian dan Bimbingan (Konsu)		
	- SMA/D-1/D-II	100,000	per penelitian
	- D-III	150,000	per penelitian
	- D-IV/S1	175,000	per penelitian
	- PROFESI/S2/S3	200,000	per penelitian
	- INSTANSI/LSM/dll	200,000	per penelitian
6	Penelitian Intervensi Klien (Rawat Kasus)		
	- SMA/D-1/D-II	50,000	per penelitian
	- D-III	75,000	per penelitian
	- D-IV/S1	100,000	per penelitian
	- PROFESI/S2/S3	125,000	per penelitian
	- INSTANSI/LSM/dll	150,000	per penelitian
7	Penelitian dengan Alat/Bahan Dari Rumah Sakit		
	- SMA/D-1/D-II	150,000	per penelitian
	- D-III	200,000	per penelitian
	- D-IV / S1	250,000	per penelitian
	- Profesi/S2/S3	250,000	per penelitian
	- Instansi/LSM/dan lain-lain	250,000	per penelitian
8	Uji coba <i>Questioner</i> Penelitian		
	- SMA/D-1/D-II	50,000	per penelitian
	- D-III	75,000	per penelitian
	- D-IV/S1	100,000	per penelitian
	- Profesi/S2/S3	200,000	per penelitian
	- Instansi/LSM/dan lain-lain	220,000	per penelitian
9	Penerbitan Persetujuan Etik Mahasiswa		
	1 Fakultas Kedokteran Unimal - RSUCM		
	- Diploma/S1	150,000	per penelitian
	- Program Pendidikan Dokter Spesialis /S2/S3	300,000	per penelitian
	- Luar Negeri	1,000,000	per penelitian
	2 Non Fakultas Kedokteran Unimal - RSUCM		
	- Diploma/S1	200,000	per penelitian
	- Program Pendidikan Dokter Spesialis/S2/S3	500,000	per penelitian
	- Luar Negeri	1,500,000	per penelitian
	3 Penerbitan Persetujuan Etik Peneliti dan Umum :		
	- Penelitian Mandiri Fakultas Kedokteran Unimal	500,000	per penelitian
	- Penelitian Mandiri Non FK Unimal	750,000	per penelitian
	4 Hibah Penelitian/Pengabdian Masyarakat (Dalam		
	- Dana Sponsor < 40 Juta	500,000	per penelitian
	- Dana Sponsor 40 - 100 Juta	1,000,000	per penelitian
	- Dana Sponsor 100 Juta - 1 Milyar	2,000,000	per penelitian
	- Dana Sponsor > 1 Milyar	10,000,000	per penelitian

D_{1/2}

10	Kontribusi Pelatihan		
	- Kontribusi pelatihan per kegiatan	2,000,000	per kegiatan

C. STUDI BANDING/BIMBINGAN TEKNIS

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	RUMAH SAKIT		
	- Pengambilan dokumen per judul	150,000	per judul
	- Narasumber/Pembicara khusus orang/jam (1 jam = 45 menit)	250,000	per orang per jam
	- Bimbingan per orang	250,000	per orang
	- Kontribusi per orang	250,000	per orang
	- Webinar	100,000	per orang
2	Puskesmas/Klinik		
	- Pengambilan dokumen per judul	100,000	per judul
	- Narasumber/Pembicara khusus orang/jam (1 jam = 45 menit)	250,000	per orang per jam
	- Bimbingan per orang	200,000	per orang
	- Kontribusi per orang	250,000	per orang
3	Organisasi/LSM		
	- Pengambilan dokumen per judul	150,000	per judul
	- Narasumber/Pembicara khusus orang/jam (1 jam=45 menit)	250,000	per orang per jam
	- Bimbingan per orang	250,000	per orang
	- Kontribusi per orang	250,000	per orang
4	Individu (Paket)		
	- Pengambilan dokumen per judul	150,000	per judul
	- Bimbingan per orang	250,000	per orang
	Tarif berlaku per orang per hari		

D. KONTRIBUSI PERMINTAAN NARASUMBER/FASILITATOR/INSTRUKTUR

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Dalam Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara	150,000	per orang per hari
2	Luar Kabupaten dalam Propinsi	300,000	per orang per hari
3	Luar Propinsi	400,000	per orang per hari

E. KERJASAMA PENDIDIKAN, KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN DAN REKOMENDASI

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kerjasama Kesepakatan Bersama /Perjanjian		
	- SMA/SMK	500,000	Kerjasama Pendidikan, Kesepakatan bersama /Perjanjian (tarif berlaku per instansi)
	- D-III	1,000,000	
	- D-IV/S-1/Profesi	1,500,000	
2.	Kerjasama Pendidikan, Kesepakatan bersama /Perjanjian Perusahaan	1,000,000	
3.	Rekomendasi	200,000	

Handwritten signature/initials

F. KEPANITERAAN KLINIK

No	Praktek Klinik Mahasiswa Kedokteran	Bagian (Stase) Tarif			Satuan
		Mata, Anastesi, THT, Kulit & Kelamin, Neurologi	Bedah, Dalam, Paru, Obgyn	Anak	
1	2	3	4		6
1	Mahasiswa/Perbagian	350,000	500,000	500,000	per bagian
2	Bahan Pakai Habis, orang/Minggu	30,000	50,000	30,000	per orang per minggu
3	Lahan/Stase	300,000	300,000	300,000	per stase



PATI ACEH UTARA, *[Signature]*

MAHYUZAR